



PUTUSAN

Nomor 83 PK/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDURROHMAN BIN SYAFEI**, bertempat tinggal di Kampung Kadu Haramay RT. 009 RW. 004 Desa Geredug Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang;
2. **SITI AINUR ROHMAH BINTI SYAFEI**, bertempat tinggal di Kampung Karang Anyar RT. 011 RW. 004 Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang;
3. **NUNUNG NURBAETI BINTI SYAFEI**, bertempat tinggal di Kampung Kadu Pasir RT. 002 RW. 002 Desa Pasireurih Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yusuf Kurniawan, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Serang Kilometer 20 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

FUAD alias AHMAD FUADI BIN SOLEMAN, bertempat tinggal di Kampung Rengat Masjid RT. 037 RW. 007 Desa Karya Sari Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang; Termohon Kasasi;

D a n

ADE SAHRA BIN SYAFEI, bertempat tinggal di Kampung Karang Anyar RT. 018 RW. 006 Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang; Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 83 PK/Ag/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan para ahli waris dari almarhumah Rohanah sesuai dengan ketentuan hukum *syar'i* dan undang-undang yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa harta-harta yang telah termuat sebagaimana di atas dengan Nomor Sertipikat atas nama Rohanah NIB 00172, Nomor Hak Milik 00160, luas tanah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) meter persegi, terletak di Blok atau jalan Desa Kaduronyok atau yang terletak di Kampung Kadu Pasir RT. 003 RW. 004 Desa Parieurih Kecamatan Cisata, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulkifli;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa Kaduronyok;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukra;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cikembang;adalah harta bersama antara Fuad alias Ahmad Fuadi Bin Soleman dengan Rohanah Binti Syafe'i;
4. Menyatakan bagian masing-masing para ahli waris sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menghukum para Tergugat yang telah menguasai tanah dan bangunan untuk membayar kepada Penggugat sebagai biaya kompensasi atau biaya sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 84 (delapan puluh empat) bulan = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian ahli waris utama apabila sudah jelas dan pasti sebagaimana yang termuat pada Putusan Pengadilan Agama Pandeglang;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan walaupun ada upaya banding atau kasasi;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 83 PK/Ag/2022



8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
3. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Fuadi dengan Rohanah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 814/24/XI/2007 tanggal 12 November 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saketi, batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rohanah:
 - 4.1. Abdurrohman;
 - 4.2. Ade Sahra Syafe'i;
 - 4.3. Siti Ainur Rohmah;
 - 4.4. Nunung Nurbaeti;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda (*dwangsom*) untuk mengembalikan semua pengisi rumah atau perabot dengan nilai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya banding/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Agama Pandeglang dengan Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2019/PA.Pdlg. tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1441 Hijriah, kemudian Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PTA.Btn. tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriah, kemudian terhadap Putusan tersebut diajukan kasasi dan permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 207 K/Ag/2021 tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/Ag/2021 tanggal 30 April 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 9 Desember 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang tersebut pada tanggal 9 Desember 2021 (itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 207 K/Ag/2021 tanggal 30 April 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0062/Pdt.G/2020/PTA.Btn. tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriah, yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1326/Pdt.G /2019/PA.Pdlg. tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1441 Hijriah;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 83 PK/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan tidak menjawab surat permohonan peninjauan kembali tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali:

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang ditemukannya novum yang berupa identitas atas nama Penggugat (Fuad alias Ahmad Fuadi Bin Soleman) tidak dapat dibenarkan karena novum tersebut tidak dapat melumpuhkan kekuatan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa alasan peninjauan kembali bahwa Putusan *Judex Juris* berdasarkan kebohongan atau tipu muslihat tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Juris* tidak mengandung kebohongan dan tipu muslihat, *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan dan tidak ada kekhilafan yang nyata. Lagi pula alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, **Abdurrohman Bin Syafei dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 83 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Peninjauan Kembali:

1. **ABDURROHMAN BIN SYAFEI**, 2. **SITI AINUR ROHMAH BINTI SYAFEI**, dan 3. **NUNUNG NURBAETI BINTI SYAFEI**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Latifah Setyawati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 83 PK/Ag/2022



Panitera Pengganti,

Ttd.

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp2.480.000,00</u>	
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005